

Regulasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Komparasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Maroko, Arab Saudi, dan Pakistan

Muhammad Rizqi Maulana¹, Lukman Trijaya Abadi², Wawan Irwansyah³, Nia Maulina⁴, Wiranti⁵

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: m.rizqimaul112@gmail.com

²STAI Ma'arif Sintang, e-mail: lukmantrijayaa@gmail.com

³STAI Ma'arif Sintang, e-mail: wawanirwansyah201297@gmail.com

⁴STAI Ma'arif Sintang, e-mail: nia.maulina28@gmail.com

⁵STAI Ma'arif Sintang, e-mail: wiranti2408@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-04-2026

Direvisi:
14-05-2026

Diterima:
30-06-2026

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of child custody arrangements after divorce within Islamic family law, which varies across countries due to differences in fiqh schools, national legal systems, and socio-political dynamics. The aim of this research is to analyze and compare post-divorce child custody regulations in Indonesia, Morocco, Saudi Arabia, and Pakistan from the perspective of Islamic family law. The research employs a library research method with a normative juridical approach, drawing on statutory regulations, fiqh literature, and relevant academic sources. The findings indicate that all four countries generally prioritize mothers as primary custodians for children who have not reached the age of discernment, while fathers remain responsible for financial support. However, differences emerge in the age thresholds for custody, mechanisms of custody determination, and the role of courts in applying the principle of the child's best interests. Indonesia and Morocco demonstrate more codified legal systems, Saudi Arabia has undergone reform through the 2022 Personal Status Law, while Pakistan largely relies on colonial-era legislation and judicial precedents. Overall, these legal systems reflect a gradual shift toward the principle of the best interest of the child as the central foundation in custody determination.

Keywords : Regulation, Custody, Divorce

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam yang memiliki karakteristik berbeda di empat negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh mazhab fikih, sistem hukum nasional, serta dinamika sosial dan politik yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia, Maroko, Arab Saudi, dan Pakistan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat negara memiliki kesamaan dalam menempatkan ibu sebagai pihak yang diutamakan dalam hak asuh anak yang belum mumayyiz, serta menegaskan kewajiban ayah dalam pemenuhan nafkah anak. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam batas usia anak, mekanisme penetapan hak asuh, serta peran pengadilan dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Indonesia dan Maroko telah melakukan kodifikasi hukum yang relatif sistematis, Arab Saudi mengalami reformasi melalui *Personal Status Law* 2022, sedangkan Pakistan masih bergantung pada yurisprudensi dan undang-undang kolonial. Secara umum, seluruh sistem hukum tersebut menunjukkan pergeseran menuju prinsip best interest of the child sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh.

Kata Kunci : Regulasi. Hak Asuh, Perceraian
Corresponding Author : Muhammad Rizqi Maulana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: m.rizqimaul112@gmail.com

PENDAHULUAN

Kehadiran anak dalam perkawinan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipelihara, diasuh, dan dididik oleh kedua orang tua dengan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, serta memberikan kasih sayang demi terwujudnya tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis sehingga perceraian menjadi salah satu realitas yang dapat terjadi. Perceraian tidak menghapus hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya (Multazam, 2024). Sebaliknya, kedua orang tua tetap berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, sengketa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) sering muncul sebagai akibat perceraian, bahkan tidak jarang kepentingan orang tua lebih mendominasi dibandingkan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak asuh anak dalam hukum Islam memiliki peran penting untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak setelah terjadinya perceraian.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pengaturan mengenai hak asuh anak tidak terlepas dari karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah. Ketentuan mengenai pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam, Maroko melalui Mudawwanah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Jadīdah fī al-Maghrib, Arab Saudi melalui Personal Status Law (2022), sedangkan Pakistan mengembangkan pengaturan hak asuh anak melalui praktik yurisprudensi pengadilannya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sistem dan konfigurasi politik, corak penafsiran mazhab yang dianut, dinamika sosial budaya masyarakat, serta peran lembaga dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan yang berlaku (Fadil, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaturan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dalam hukum keluarga Islam, baik dalam konteks nasional maupun perbandingan antarnegara. Palasenda dan Jauhari membandingkan pengaturan hak asuh anak di Indonesia, Malaysia, Tunisia, dan Maroko dengan menitikberatkan pada pihak yang berhak memperoleh hak asuh, kewajiban nafkah, dan batas usia pengasuhan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun seluruh negara mengadopsi prinsip perlindungan anak, implementasi ketentuan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum nasional dan proses kodifikasi yang berbeda. Penelitian lain oleh Rahmani, Akbarizan, dan Munir membandingkan pengaturan *ḥaḍānah* di Indonesia dan Malaysia serta menemukan adanya perbedaan dalam batas usia anak, fleksibilitas penerapan hukum, dan pertimbangan hakim, meskipun kedua negara sama-sama menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama (Rahmani: 2025). Sementara itu, kajian Shiddieqy dkk. lebih memfokuskan pada reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko dari perspektif kesetaraan gender, sehingga tidak secara khusus membahas dinamika pengaturan hak asuh anak pasca perceraian (Shiddieqy, 2025). Adapun penelitian Fatahillah dan Luhuringbudi mengkaji hukum keluarga Islam Indonesia dan Arab Saudi melalui perspektif *maqāṣid* syariah, dengan fokus pada karakter reformasi hukum keluarga secara umum, bukan pada regulasi hak asuh anak (Fatahillah, 2025).

Berdasarkan telaah tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hak asuh anak pasca perceraian masih didominasi oleh perbandingan dua atau beberapa negara tertentu serta belum secara komprehensif mengkaji perkembangan regulasi di negara-negara yang merepresentasikan empat mazhab fikih utama (Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi). Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan bagaimana proses kodifikasi hukum keluarga, praktik peradilan, dan penerapan prinsip *best interest of the child* membentuk pengaturan hak asuh anak di Indonesia, Maroko, Arab Saudi, dan Pakistan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komparatif terhadap regulasi hak asuh anak pasca perceraian di keempat negara tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum

keluarga Islam kontemporer sekaligus memperlihatkan pengaruh mazhab fikih, kebijakan legislasi, dan dinamika sosial dalam pembentukan hukum hak asuh anak.

Perlindungan terhadap anak dalam Islam memperoleh penguatan melalui legitimasi internasional, salah satunya melalui *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi ini disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umum pada 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Hingga kini, sebanyak 193 negara telah meratifikasinya, termasuk keempat negara yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini. Hal tersebut mencerminkan adanya komitmen global untuk mengadopsi standar internasional dalam menjamin perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi, baik berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, etnis, kemampuan, maupun status sosial lainnya (United Nation, 1989).

Secara umum, keempat mazhab fikih berpendapat bahwa hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* lebih diutamakan kepada ibu (Sabiq, 2018). Meskipun demikian, kedudukan ayah tidak sepenuhnya dikesampingkan, karena ia tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan anak, antara lain melalui kunjungan. Di samping itu, ayah tetap memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan nafkah, termasuk pembiayaan pendidikan dan pemeliharaan anak hingga mencapai usia dewasa (Mudzhar, 2003).

Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, yang menjelaskan bahwa seorang perempuan mengadukan kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu berada dalam kandunganku, air susu menjadi sumber kehidupannya, dan pengasuhanku merupakan perlindungan baginya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku.” Mendengar hal tersebut, Rasulullah bersabda: “Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi.” (H.R. Abu Dawud). Hadis ini menjadi dasar normatif bagi pendapat mayoritas ulama yang mengutamakan ibu dalam hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, dengan tetap memperhatikan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi keberlakuan hak tersebut (Dawud, 2005).

Seiring dengan bertambahnya usia anak hingga mencapai tahap *mumayyiz*, ketentuan mengenai penetapan hak asuh dalam keempat mazhab fikih menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut berimplikasi pada variasi pengaturan hak asuh anak di negara-negara yang menganut empat mazhab. Keragaman ketentuan ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama terkait pihak yang paling berhak memperoleh hak pengasuhan, dasar pertimbangan dalam penetapannya, serta sejauh mana keputusan tersebut mengedepankan kepentingan terbaik dan kebutuhan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji pengaturan hak asuh anak pasca perceraian di empat negara Muslim, yaitu Indonesia, Maroko, Arab Saudi, dan Pakistan. Tulisan ini memfokuskan pembahasan pada ketentuan mengenai hak asuh anak di beberapa negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang mengadopsi hukum keluarga Islam berdasarkan salah satu pendapat empat mazhab, bukan melakukan komparasi terhadap pandangan masing-masing mazhab tersebut. Negara-negara yang menjadi objek kajian meliputi Indonesia yang berorientasi pada mazhab Syafi'i, Maroko yang berpedoman pada mazhab Maliki, Arab Saudi yang mengadopsi mazhab Hanbali, serta Pakistan yang dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak setelah perceraian, sekaligus menganalisis perbandingan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara dalam konteks tersebut. Subjek penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, teori hukum keluarga Islam, serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan isu pengasuhan anak pasca perceraian di negara-negara Muslim.

Adapun objek penelitian difokuskan pada norma hukum dan kebijakan resmi yang mengatur hak asuh anak setelah perceraian, baik yang bersumber dari fikih, hukum positif negara, maupun hukum keluarga yang telah mengalami proses kodifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode hukum perbandingan (*comparative law*). Analisis dilakukan menggunakan teori hukum perbandingan sebagaimana dikemukakan oleh Zweigert dan Kotz untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pengaturan hak asuh anak di Indonesia, Maroko, Arab Saudi, dan Pakistan. Selanjutnya, hasil perbandingan dianalisis menggunakan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* sebagai parameter dalam menilai sejauh mana regulasi di masing-masing negara berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara Muslim

Hak asuh anak atau bisa disebut juga dengan *ḥaḍānah* berasal dari kata *hadana - yahdanu – hadanatan* yang memiliki makna *al-janbu* berarti erat atau dekat (Munawwir, 1997). Sedangkan menurut istilah adalah memelihara anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, untuk mengasahi dan menyayangi anak, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan anak, mendidik secara rohani dan jasmani serta akalnya supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Az-Zuhaili, 2011).

Pengertian ini selaras dengan definisi kata *ḥaḍānah* berasal dari kata *hadana* yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badannya disebut juga *ḥaḍānah*, demikian juga seorang ibu yang mendekap anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata *ḥaḍānah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara di sini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak belum sanggup mengatur sendiri (Ayyub, 2004).

Regulasi hak asuh anak pasca perceraian di negara-negara Muslim berkembang dalam kerangka yang beragam. Meskipun sama-sama berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, setiap negara melakukan kodifikasi hukum keluarga dengan tingkat adopsi mazhab, pendekatan legislasi, dan penyesuaian terhadap konteks sosial, budaya, serta sistem hukumnya masing-masing. Pembahasan berikut mengkaji regulasi hak asuh anak pasca perceraian di beberapa negara Muslim untuk menunjukkan karakteristik pengaturan yang diterapkan serta memberikan dasar bagi analisis komparatif terhadap perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

1. Indonesia

Mayoritas keluarga muslim di Indonesia menganut pendapat mazhab syafi'i dalam melaksanakan perkara *ubudiyyah* dan muamalah. Oleh sebab itu hukum positif yang mengatur terkait hukum keluarga islam menggunakan pendapat mazhab syafi'i sebagai salah satu pedoman hukum (Azra: 2013). Hal tersebut ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pengasuhan anak yang selaras dengan pendapat mazhab syafi'i, yakni: 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dari ketiga peraturan tersebut, KHI menjadi produk peraturan yang merepresentasikan Hukum Keluarga Islam tentang pengasuhan anak di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Lebih lanjut dalam kompilasi hukum islam pasal 156, huruf a, b, dan c menjelaskan siapa saja yang ber-hak mengemban hak asuh anak serta ketentuan-ketentuan terkait pasca perceraian, ketentuan tersebut berbunyi:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari pihak anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadaanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadaanah* pula.”

Pemberian hak asuh anak di prioritaskan kepada ibu, dan apabila ibu dianggap tidak cakap untuk mengasuh anak, atau karena meninggal dunia, maka hak pengasuhan didahulukan diberikan kepada nenek dari pihak ibu, bahkan *hadhanah* lebih diutamakan diberikan kepada nenek dari ibu dibandingkan diberikan kepada ayah kandungnya meskipun ayah juga cakap dan mampu secara jasmani dan rohani untuk mengasuh anaknya. Prioritas pemberian hak pengasuhan kepada wanita dibandingkan pria untuk anak yang belum *mumayyiz* ini dikarenakan wanita lebih memiliki sifat penyabar, penyayang dan lebih memiliki ikatan emosional kepada sekitarnya (Hamdani: 2011).

Meskipun hak asuh anak lebih diprioritaskan diberikan kepada pihak ibu atau kepada neneknya, tetapi pihak ayah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hingga genap berusia 21 tahun. Peraturan tersebut sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 149 huruf d, “memeberikan biaya *hadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun” (KHI: 1990).

Selain itu dalam UU Perkawinan pasal 47 ayat 1 dan 2 dijelaskan juga bahwa seorang anak masih menjadi tanggungan dan pengasuhan orang tuanya hingga mencapai usia 18 tahun atau belum pernah terikat ikatan perkawinan. Dalam ayat 2 bahkan dijelaskan segala perbuatan anak termasuk perkara hukum merupakan tanggung jawab orang tuanya.

Dalam keadaan tertentu, hak asuh anak yang diprioritaskan kepada ibu dapat berpindah kepada pihak ayah atau pihak yang lain, ketentuan ini dijelaskan dalam UU Perkawinan pasal 49 dijelaskan bahwa:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. la berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hak asuh anak mengedepankan kepentingan anak. Jika memang ibunya dan neneknya lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam pengasuhan anak, tidak mampu memberi pengasuhan yang baik secara jasmani atau rohani dan ibu nya dinilai berkelakuan buruk sekali maka hak asuh anak dapat berpindah kepada pihak ayah atau pihak yang lain sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 156, huruf a.

2. Maroko

Pengaturan hukum keluarga islam di maroko terkodifikasi dalam Moudawana al-Ahwal al-Syakhshiyah. Secara garis besar ketentuan dalam peraturan ini berpedoman terhadap aliran mazhab



fiqh Maliki, yang mana mazhab maliki ini dijadikan dasar oleh mayoritas warga Maroko dalam perkara ubudiyah maupun muamalah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini termasuk hukum perkawinan, perceraian dan juga terkait pengaturan hak asuh anak (Welchman: 2007).

Dalam Pasal 168 *Moudawana al-Ahwal al-Syakhshiyah*, menetapkan bahwa pemberian nafkah dan penyediaan tempat tinggal bagi pengasuh serta anak-anak yang diasuh merupakan tanggung jawab ayah. Dengan demikian, meskipun anak diasuh bukan oleh orang tuanya secara langsung, kewajiban pembiayaan pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Pasal ini menekankan pentingnya pemenuhan tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada ayah terlepas dari siapa yang ber-hak secara langsung mengasuh anak tersebut (Sadiqi: 2006).

Dalam pandangan fikih Maliki, ayah sebagai wali sekaligus penanggung jawab nafkah memiliki kewajiban pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Ketentuan yang selaras dengan prinsip-prinsip fikih Mazhab Maliki ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Maroko masih mengakar kuat pada tradisi fikih, namun telah dikodifikasi dalam hukum positif undang-undang nasional negara Maroko (Nasir: 2002). Pasal 169 *Moudawana al-Ahwal al-Syakhshiyah*, menjelaskan bahwa ayah, wali hukum, maupun ibu pengasuh wajib menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk dalam hal pendidikan dan pengasuhan. Anak yang diasuh harus tinggal di kediaman pengasuh, kecuali jika pengadilan menetapkan berbeda. Dalam hal pengasuh yang dilimpahkan kepada selain ibu kandungnya, ia berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pendampingan sehari-hari, termasuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas sekolah anak (Moudawana: 2004).

Apabila terjadi perselisihan antara wali hukum dan pengasuh, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Pasal ini menekankan bahwa meskipun anak berada dalam pengasuhan salah satu pihak, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan anak. Selain itu, menjadi pengasuh di Maroko mengharuskan adanya tanggung jawab penuh, dan setiap konflik yang terjadi dalam pengasuhan harus diselesaikan melalui jalur hukum (Moudawana: 2004).

Dalam Pasal 171 *Moudawana al-Ahwal al-Syakhshiyah* secara tegas menetapkan bahwa hak asuh anak pasca perceraian pada prinsipnya diberikan terlebih dahulu kepada ibu, kemudian kepada ayah, dan selanjutnya kepada nenek dari pihak ibu. Apabila pihak yang diberikan hak asuh oleh pengadilan dianggap tidak mampu untuk mengasuh anak dengan baik, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang paling memenuhi syarat di antara kerabat anak tersebut, berdasarkan bukti yang ada dan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Pengadilan juga bertanggung jawab memastikan bahwa anak memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak asuh (Moudawana: 2004). Ketentuan ini menonjolkan prinsip pengutamaan ibu dalam pengasuhan anak pasca perceraian, tidak hanya dalam aspek pengaturan kebutuhan anak, tetapi juga dalam hal pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pengasuhan. Namun demikian, apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, penyelesaian perkara harus diserahkan kepada pengadilan melalui proses hukum.

Pasal 166 *Moudawana al-Ahwal al-Syakhshiyah* menjelaskan bahwa masa pengasuhan anak berlangsung hingga anak laki-laki dan perempuan mencapai usia yang diizinkan untuk memilih kepada siapa anak tinggal secara hukum. Setelah perceraian, anak yang telah berusia 15 tahun diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh. Dalam kasus anak yang tidak memiliki orang tua, ia dapat memilih salah satu kerabat yang disebutkan dalam Pasal 171, selama pilihan tersebut tidak membahayakan kepentingan anak dan mendapat persetujuan dari wali hakim. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya diserahkan kepada hakim untuk diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak (Moudawana: 2004).

Dalam hal ini, Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda dalam ketentuan kebebasan anak untuk menentukan sendiri untuk diasuh oleh siapa setelah anak berusia 15 tahun. Mazhab

maliki berpendapat untuk tidak memberikan hak memilih kepada anak berusia 15 tahun karena dianggap belum memiliki kedewasaan akal untuk menentukan pilihan secara rasional meskipun sudah memasuki usia baligh. Anak yang belum matang untuk berfikir secara rasional dikhawatirkan anak akan cenderung memilih berdasarkan kedekatan emosional, bukan berdasarkan kebutuhan terbaik untuk anak. Misalnya kepada orang yang sering bermain dengannya, bukan berdasarkan pertimbangan yang terbaik bagi masa depannya (Aljaziri: 1986).

3. Arab Saudi

Di Arab Saudi, perlindungan terhadap hak *ḥaḍānah* (hak asuh anak) didasarkan pada hukum Islam yang ditafsirkan sesuai dengan ajaran Islam konservatif. Norma yang berlaku di negara ini menekankan pentingnya melindungi kehidupan dan kesejahteraan janin sejak dalam kandungan, serta memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak Hadhanah (Welchman: 2007). Sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad dan tempat di turunkannya wahyu Allah berupa Al-Qur'an yang menjadi pedoman hukum utama bagi semua umat islam di seluruh penjuru dunia, Arab sudi menjunjung tinggi Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum islam yang tertera dalam konstitusi.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Pemerintahan Arab Saudi pada Bab 1 Pasal 1, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah konstitusi negara Arab Saudi, sementara dalam Pasal 7 menetapkan bahwa pemerintahan Arab Saudi menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hukum untuk menetapkan dan melaksanakan syariat islam.

- a. Pasal 1: "Kerajaan Arab Saudi adalah negara Islam Arab yang berdaulat. Agamanya adalah Islam, konstitusinya adalah Kitab Allah Yang Maha Kuasa, Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi (SAW). Bahasa Arab adalah bahasa resmi Kerajaan. Kota Riyadh adalah ibu kota."
- b. Pasal 7: "Pemerintahan di Kerajaan Arab Saudi memperoleh wewenangnyanya dari Kitab Allah dan Sunnah Nabi (SAW), yang menjadi sumber rujukan utama hukum ini dan hukum-hukum negara lainnya."

Pada tahun 2022 pemerintah Arab Saudi melalui Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud mengesahkan Personal Status Law (PSL) melalui dekret kerajaan (*royal decree*) bernomor M/73, tanggal 6 Sha'ban 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2022 sebagai komitmen Arab Saudi untuk mengkodifikasi hukum islam khususnya pada bidang hukum keluarga yang mana mengatur tentang pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian/pengasuhan anak, warisan, dan sebagainya. Peraturan yang mengatur hukum keluarga ini secara resmi berlaku sejak tanggal 18 Juli 2022 dan merupakan salah satu aspek untuk menyokong ambisi Arab Saudi untuk tidak bergantung dengan minyak dan ramah terhadap wisatawan yang terwujud dalam program Saudi Vision 2030 dengan tujuan memperbaharui sistem hukum agar sesuai dengan kebutuhan masa kini serta meningkatkan hak-hak warga, stabilitas keluarga, dan transparansi hukum (Saudi PSL: 2022).

Sebelum di-sah kan nya PSL 2022 masalah keluarga (nikah, perceraian, hak asuh anak, warisan, dsb.) di Arab Saudi diatur melalui interpretasi hakim atas hukum syariah yang mana biasanya berdasarkan pendapat mazhab Hanbali tanpa kodifikasi tunggal. Hal ini sering menghasilkan putusan yang sangat bervariasi. Diberlakukannya PSL dimaksudkan untuk mengurangi *discretionary reasoning* (kuasa diskresi hakim) dan meningkatkan konsistensi sistem peradilan keluarga, sehingga hukum menjadi lebih dapat diprediksi dan stabil (Saudi PSL: 2022).

PSL 2022 yang merupakan kodifikasi hukum keluarga ini merupakan undang-undang yang berasal dari ketentuan syariah, artinya interpretasi hukum Islam tetap menjadi fondasi moral atau ideologi tetapi mereka menyesuaikan dengan konteks modern, kebutuhan keluarga, hak anak, dan dinamika sosial (Polok: 2024). Meskipun demikian, sistem hukum Saudi masih memperbolehkan hakim dengan menjadikan sumber hukum yang serasal dari kitab-kitab klasik fiqh mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Saudi yaitu mazhab Hanbali sebagai rujukan dalam menetapkan suatu perkara. Hal ini menunjukkan PSL tidak bertentangan dengan mazhab Hanbali, justru saling melengkapi dalam upaya menciptakan ketentuan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana disebut

dalam PSL bahwa segala hal yang tidak diatur di undang-undang ini tunduk pada ketentuan syariah yang relevan (Saudi PSL: 2022).

Pada dasarnya, ketentuan hak asuh anak yang tertulis dalam PSL 2022 tetap berpedoman pada pendapat mazhab Hanbali, akan tetapi lebih mengedepankan prinsip *best interest of the child* sebagai upaya pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan terbaik untuk anak, bukan semata penetapan hak pengasuhan yang diperebutkan orang tua atau pihak tertentu (Masodi: 2025). Salah satu perbedaan ketentuan dalam PSL dengan sebelum disahkan-nya ialah terkait masa pengasuhan, sebelum disahkan-nya PSL, Arab Saudi menetapkan bahwa hak asuh anak berlaku hingga usia 7–8 tahun untuk anak laki-laki dan hingga menikah untuk anak perempuan. Ini berarti orang tua atau wali memikul tanggung jawab penuh atas anak sampai usia tersebut. Setelah mencapai usia tersebut, anak berhak untuk memilih ingin diasuh oleh ibu, ayah atau keluarganya yang lain (Congress: 2022).

Setelah disahkan-nya PSL dalam pasal 135 dijelaskan bahwa, Anak tetap bersama orang tua yang memiliki hak asuh hingga usia 15 tahun, setelah itu anak dapat memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibu hingga usia 18 tahun. Ketentuan ini berlaku setara untuk kedua jenis kelamin, menghapus perbedaan yang terjadi sebelum disahkan-nya PSL. Ketentuan terkait perwalian anak sebelum dan setelah diberlakukannya PSL tidak ada perubahan, yaitu anak tetap dibawah perwalian ayahnya meskipun pengasuhan diberikan kepada ibunya, dalam PSL ketentuan ini tercantum dalam Pasal 124. Berkaitan dengan pihak yang mendapatkan hak mengasuh anak, secara garis besar tidak ada perbedaan, pihak Ibu tetap memiliki keutamaan menerima hak asuh anak.

Dalam PSL Pasal 127 dijelaskan urutan pihak yang memiliki hak untuk mengasuh anak, urutan tersebut ialah: 1. Ibu, 2. Ayah, 3. Nenek dari pihak ibu, 4. Nenek dari pihak ayah, 4. Pihak keluarga yang lain. Pemberian hak asuh anak ditetapkan oleh hakim melalui proses peradilan yang sah dengan menerapkan prinsip kebutuhan terbaik bagi anak. Berbeda dengan urutan prioritas pihak yang mendapatkan hak pengasuhan sebelum disahkan-nya PSL, hakim menentukan berdasarkan urutan fiqh Hanbali yaitu: 1. Ibu, 2. Nenek dari pihak ibu, 3. Ayah, 4. kerabat lainnya (Qudamah: 1985).

Apabila pihak yang diberikan amanah untuk mengasuh anak dianggap tidak mampu atau lalai dalam mengasuh anak, maka hakim berhak untuk mencabut atau mengalihkan hak pengasuhan kepada pihak lain dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam PSL 2022 dijelaskan beberapa alasan seseorang dapat dicabut hak pengasuhan-nya karena dianggap tidak mampu memberikan kebutuhan anak. Pasal 128 menjelaskan bahwa hak asuh dapat dicabut jika pengasuh tidak memberikan lingkungan aman, pendidikan, atau perawatan kesehatan yang baik (Saudi PSL: 2022).

Dalam PSL 2022 Pasal 126 & 127 menjelaskan bahwa ibu yang menikah lagi dengan pria lain yang bukan merupakan mahram bagi anaknya (jika anaknya perempuan) dapat dicabut atau dialihkan hak asuhnya kepada pihak lain terutama kepada ayahnya. Akan tetapi terlebih dahulu pengadilan akan menilai, apakah pernikahan baru tersebut berdampak negatif atau positif terhadap kebutuhan anak, sesuai dengan prinsip yang dianut dalam PSL 2022. Jika dengan pernikahannya tersebut, ibu tidak lalai dengan kewajibannya dalam mengasuh anak dan memenuhi kebutuhan anak atau bahkan dengan pernikahannya yang baru dapat menunjang pemenuhan kebutuhan anak, maka hak pengasuhan tidak dapat dicabut atas dasar kebutuhan terbaik anak (Saudi PSL: 2022).

Akan tetapi jika dengan pernikahannya yang baru tersebut berpotensi menelantarkan, menyakiti anak dengan terbukti lalai dalam pengasuhan, kasar, atau mengabaikan kebutuhan anak, menanamkan kebencian, atau merusak pendidikan anak, hak asuh bisa dicabut demi kepentingan tumbuh kembang anak. Selama masa pengasuhan, ayah yang menjadi wali dari anak tersebut berkewajiban untuk menanggung biaya hidup anak mulai dari kebutuhan dasar anak seperti biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan anak, biaya pendidikan anak, hingga biaya pengasuhan tambahan jika dibutuhkan, misalnya perawat atau bahkan pembantu hingga masa pengasuhan usai, ketentuan ini tercantum dalam PSL Pasal 130. kemudian pihak yang tidak

diberikan hak asuh tetap berhak untuk mengunjungi anaknya sesuai dengan keputusan pengadilan, hal ini tercantum dalam PSL 2022 Pasal 134 ayat 1.

Diberlakukannya *Personal Status Law* (PSL) 2022 sebagai kodifikasi hukum keluarga di Arab Saudi merupakan upaya pemerintah Arab Saudi untuk menjawab dinamika permasalahan hukum keluarga yang terjadi di Arab Saudi dengan hasil putusan hakim yang lebih konsisten dengan berpedoman kepada PSL 2022. Prinsip yang digunakan dalam PSL 2022 ialah *best interest of child* atau kebutuhan terbaik anak. Penerapan prinsip ini seringkali menyebabkan perdebatan karena tidak ada parameter yang mengatur tentang kebutuhan terbaik bagi anak. Disisi lain dengan tidak ditetapkannya parameter terbaik maka hakim berhak untuk menafsirkan dan menilai pemaknaan terbaik sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan kemampuan dan keadaan masing-masing pihak (Saudi PSL: 2022).

4. Pakistan

Berbeda dengan 3 negara sebelumnya yang sudah mengatur ketentuan hak asuh anak dalam hukum keluarga islam yang terkodifikasi dalam satu undang-undang, Pakistan masih menggunakan hukum warisan Inggris yaitu *Guardians and Wards Act* 1890 sebagai satu-satunya perundang-undangan yang mengatur tentang hak asuh anak. Pakistan tidak mencantumkan ketentuan hak asuh dalam undang-undang yang mengatur hukum keluarga islam.

Guardians and Wards Act 1890 hanya memberikan beberapa aturan tentang hak asuh, dan sisanya diserahkan pada kebijaksanaan pengadilan, yang terkadang menghasilkan putusan yang saling bertentangan. Karena tidak adanya aturan yang rinci dalam undang-undang, para pihak yang berperkara harus merujuk pada yurisprudensi terdahulu untuk menemukan aturan-aturan terkait hak asuh. Kekurangan terbesar *Guardians and Wards Act* 1890 ini ialah tidak membedakan antara hak asuh dan perwalian (Siddiqi, 2023).

Dalam menentukan perkara hak asuh, pengadilan mengutamakan kepentingan terbaik anak Menurut Pasal 4 undang-undang tersebut, wali (*guardian*) didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab atas diri anak di bawah umur, atau atas diri dan harta bendanya. Maka, dalam undang-undang ini pun, konsep perwalian mencakup hak asuh. Secara tradisional, hak asuh diberikan kepada ibu, sedangkan perwalian atas harta dan pernikahan berada pada ayah. Namun, di Pakistan ada kasus di mana perwalian atas pernikahan dan harta dapat diberikan kepada ibu jika kesejahteraan anak menghendakinya (Act, 1890).

Secara umum, hak asuh anak usia dini berada di tangan ibu, setelah hak pengasuhan ibu habis, pengasuhan berpindah kepada ayah. Ibu diutamakan mendapatkan hak asuh karena dianggap lebih cakap dalam mengurus anak, terutama bagi anak yang masih dibawah usia dini. Namun, anggapan ini dapat digugurkan jika terdapat cacat moral atau karakter pada pengasuhan ibu. Salah satu alasan pencabutan hak asuh oleh ibu ialah jika ia menolak untuk menyusui anaknya. Pengadilan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dibebani melebihi kemampuannya, dan tidak boleh ada pihak yang diperlakukan tidak adil karena anaknya (Alkasani, 1986).

Dengan demikian, ibu tidak boleh menolak menyusui anaknya karena hal itu akan membebani ayah untuk mencari ibu susuan. Namun, menurut prinsip hukum Islam tradisional, penolakan ibu untuk menyusui tidak seharusnya menjadi alasan pencabutan hak asuh akan tetapi secara umum, ibu berhak atas hak asuh anak laki-laki hingga usia tujuh tahun dan anak perempuan hingga masa pubertas (Nasution, 2012).

Dalam kaitannya tentang pernikahan kembali ibu, yurisprudensi Pakistan menyebutkan hak asuh tetap diberikan kepada ibu meskipun ia telah menikah lagi, dengan alasan bahwa dalam Islam, kesejahteraan anak adalah pertimbangan tertinggi. Jika terdapat pertentangan antara kesejahteraan anak dan hukum Islam, maka kesejahteraan anaklah yang diutamakan. Hal tersebut membuktikan bahwa hak asuh adalah hak anak, bukan hak orang tua. Bahkan jika kedua orang tua sepakat tentang

pengaturan hak asuh, pengadilan dapat menolaknya jika tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak (Pearl, 1998).

Pengadilan Tinggi Lahore dapat memberikan hak asuh kepada ibu yang telah menikah lagi. Pengadilan menegaskan bahwa dalam Islam, pertimbangan terhadap kesejahteraan anak merupakan hal yang utama, dan seluruh aturan hukum Islam harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan anak. Maka, jika terjadi pertentangan antara keduanya, kesejahteraan anak harus diutamakan (Nasir, 2009).

Kesejahteraan anak merupakan pertimbangan tertinggi dalam sistem hukum Pakistan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mewujudkan kesejahteraan anak ialah: usia, jenis kelamin, agama, karakter, kemampuan pengasuh, dan kedekatan hubungan keluarga. Prinsip umumnya adalah bahwa memberikan hak asuh sesuai dengan hukum Islam dianggap sejalan dengan kesejahteraan anak, tetapi prinsip ini tidak mutlak. Jika keadaan menunjukkan sebaliknya, keputusan akan mengikuti kepentingan terbaik anak (Ali, 2000).

Dalam yurisprudensi lain dijelaskan bahwa hak asuh adalah hak anak, bukan hak orang tua. Bahkan jika kedua orang tua sepakat tentang pengaturan hak asuh, pengadilan dapat menolaknya jika tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Pasal 17 *Guardians and Wards Act* 1890 menyatakan bahwa kesejahteraan anak di bawah umur merupakan pertimbangan utama. Pengadilan Pakistan menegaskan bahwa kesejahteraan anak tidak dibuktikan dengan asumsi, tetapi melalui bukti, karena hal ini merupakan persoalan faktual (Pearl, 1998).

Dalam menentukan pemberian hak asuh, pengadilan Pakistan memiliki kualifikasi untuk menentukan kepada siapa pengasuhan akan diberikan. Seseorang dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila pengadilan memiliki alasan untuk meyakini bahwa ia tidak bermoral atau tidak jujur, tanpa memerlukan vonis pengadilan pidana. Dengan demikian, karakter moral pengasuh sangat penting dalam menentukan hak asuh (Nasir, 2009).

Selain itu, faktor pendidikan dan kondisi keuangan para pihak juga dipertimbangkan untuk menentukan kepada siapa pengasuhan akan diberikan, hak asuh lebih cenderung diberikan kepada orang tua yang lebih berpendidikan dan stabil secara finansial. Pengadilan juga memperhatikan kedekatan emosional anak dengan salah satu orang tua. Pengadilan Tinggi Lahore memutuskan bahwa jika ayah gagal menafkahi anak, ia kehilangan hak asuh dan perwalian (Siddiqi, 2023).

Secara umum, pengasuh harus seagama dengan anak. Anak mengikuti agama dan status sosial ayahnya. Murtaad atau perbudakan mendiskualifikasi ibu dari hak asuh, namun ibu kitabiyah (Kristen atau Yahudi yang masih berpegang teguh dengan kitab samawi asli) masih dapat memiliki hak asuh. Pengasuh juga harus waras, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki karakter dan reputasi moral yang baik (Kasani, 1986).

Adapun pihak-pihak yang memiliki hak untuk diberikak hak asuh ialah ibu sebagai prioritas utama atas hak asuh anaknya. Namun, jika ibu meninggal dunia atau didiskualifikasi, nenek dari pihak ibu tetap memiliki hak atas hak asuh hingga anak berusia tujuh tahun meskipun ayah masih hidup dan mampu mengasuh anak. Berbeda dengan hak asuh yang diberikan kepada ayah, jika ayah meninggal dunia atau didiskualifikasi, hak asuh langsung berpindah kepada ibu. Kakek-nenek dari pihak ayah tidak berhak atas hak asuh selama ibu masih hidup. Namun, apabila ibu didiskualifikasi, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada kakek-nenek jika dianggap sesuai dengan kesejahteraan anak (Nasir, 2009).

Terkait agama anak, aturan umum menyatakan bahwa anak mengikuti agama ayahnya hingga ia mencapai usia dewasa dan memilih agamanya sendiri. Akan tetapi apabila anak dilahirkan di luar nikah, hak asuh diberikan kepada ibu tanpa memandang agama sang ibu. Menurut hukum Islam dan hukum Pakistan, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, dan ayah tidak memiliki hak klaim atas anak tersebut (Pearl, 1998).

Orang tua yang tidak memiliki hak asuh tetap memiliki hak kunjungan. Namun, Undang-Undang *Guardians and Wards Act* 1890 tidak mengatur hal ini secara jelas. Berdasarkan Pasal 7

Family Courts Act 1964, orang tua tanpa hak asuh dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak kunjungan, tetapi undang-undang ini tidak menetapkan durasi atau frekuensi kunjungan (*Act*, 1890).

Ayah adalah wali alami dan memiliki hak untuk mengawasi anak, bahkan ketika anak berada dalam asuhan ibu. Karena tanggung jawab finansialnya, ayah dianggap tetap memiliki hak pengawasan (*constructive custody*). Ibu tidak boleh tinggal terlalu jauh dari tempat tinggal ayah sehingga menghalangi hubungan ayah dengan anak, meskipun jarak ini tidak didefinisikan secara hukum. Jika ibu membawa anak ke tempat yang membuat ayah tidak dapat mengakses anak, ia dapat kehilangan hak asuh (Pearl, 1998).

Terkait pilihan anak, pendekatan pengadilan bervariasi. Dalam beberapa kasus, pendapat anak dipertimbangkan jika dianggap cukup matang, meskipun dalam mazhab Hanafi anak tidak memiliki hak untuk memilih. Namun, pengadilan Pakistan sering menyimpang dari pandangan ini dengan mempertimbangkan suara anak, baik laki-laki maupun perempuan, selama sesuai dengan kepentingan anak.

B. Analisis Komparatif Regulasi Hak Asuh Anak

Berdasarkan teori hukum perbandingan (*comparative law*) yang dikemukakan oleh Zweigert dan Kotz, tujuan utama perbandingan hukum tidak hanya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan norma hukum, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut serta fungsi hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan pengaturan hak asuh anak di Indonesia, Maroko, Arab Saudi, dan Pakistan tidak cukup dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif semata, tetapi juga harus memperhatikan latar belakang sistem hukum, proses kodifikasi, tradisi mazhab, dan orientasi kebijakan hukum masing-masing negara.

Secara substantif, keempat negara menunjukkan titik temu yang sama, yaitu menempatkan ibu sebagai pihak yang diprioritaskan memperoleh hak asuh terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kesamaan ini menunjukkan adanya pengaruh kuat doktrin fikih klasik yang dianut oleh empat mazhab Sunni, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, yang sama-sama mengutamakan ibu karena dianggap memiliki kedekatan emosional, kemampuan pengasuhan, serta kasih sayang yang lebih besar terhadap anak pada usia dini. Selain itu, seluruh negara tetap membebankan kewajiban nafkah kepada ayah meskipun hak pengasuhan berada pada ibu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat keseragaman prinsip dasar hukum keluarga Islam mengenai pemisahan antara hak pengasuhan (*ḥaḍānah*) dan kewajiban nafkah.

Meskipun demikian, hasil perbandingan juga menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam implementasi pengaturan hak asuh anak. Indonesia dan Maroko telah melakukan kodifikasi hukum keluarga secara sistematis sehingga hakim memiliki pedoman normatif yang relatif jelas dalam memutus perkara. Arab Saudi melalui *Personal Status Law* 2022 juga bergerak ke arah kodifikasi dengan tujuan mengurangi disparitas putusan akibat luasnya diskresi hakim yang sebelumnya bertumpu pada kitab-kitab fikih mazhab Hanbali. Sebaliknya, Pakistan masih mempertahankan *Guardians and Wards Act* 1890 yang hanya mengatur secara umum sehingga perkembangan hukumnya lebih banyak dibentuk melalui preseden dan yurisprudensi pengadilan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses kodifikasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Dari perspektif teori hukum perbandingan, perbedaan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut masing-masing negara. Mazhab hanya menjadi landasan normatif awal, sedangkan bentuk pengaturannya berkembang mengikuti sistem hukum nasional, kebijakan legislasi, serta dinamika sosial dan politik di masing-masing negara. Hal ini terlihat dari Maroko dan Arab Saudi yang sama-sama melakukan reformasi hukum keluarga dengan tetap mempertahankan identitas fikih sebagai sumber utama, tetapi mengakomodasi kebutuhan

masyarakat modern melalui kodifikasi hukum. Indonesia juga menunjukkan karakter serupa melalui Kompilasi Hukum Islam yang mengintegrasikan pendapat fikih Syafi'i dengan sistem peradilan nasional. Sebaliknya, Pakistan lebih banyak mengembangkan hukum melalui interpretasi hakim sehingga ruang pembentukan hukum oleh pengadilan menjadi lebih besar dibandingkan pembentuk undang-undang.

Apabila dianalisis menggunakan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child*, terlihat bahwa keempat negara telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada hak orang tua menuju perlindungan kepentingan anak. Pergeseran tersebut tampak dari adanya kewenangan pengadilan untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak lain apabila pengasuh yang secara normatif diprioritaskan tidak mampu menjamin keselamatan, pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan anak. Dengan demikian, prioritas ibu dalam memperoleh hak asuh bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, melainkan hak yang tetap dibatasi oleh kemampuan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Benang merah dari seluruh sistem hukum yang dibandingkan adalah bahwa hukum keluarga Islam kontemporer tidak lagi memandang *ḥaḍānah* semata-mata sebagai hak eksklusif orang tua berdasarkan urutan kekerabatan sebagaimana berkembang dalam fikih klasik. Sebaliknya, regulasi di Indonesia, Maroko, Arab Saudi, maupun Pakistan menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu menjadikan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam menentukan pemegang hak asuh. Perbedaan antarnegara lebih banyak terletak pada mekanisme implementasi, bentuk kodifikasi hukum, dan luasnya kewenangan hakim dalam menafsirkan prinsip tersebut, sedangkan orientasi perlindungan terhadap kesejahteraan anak menjadi tujuan bersama yang memperlihatkan perkembangan hukum keluarga Islam menuju sistem yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

KESIMPULAN

Pengaturan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia, Maroko, Arab Saudi, dan Pakistan menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di masing-masing negara mengalami perkembangan yang berbeda sesuai dengan mazhab fikih yang menjadi rujukan, proses kodifikasi hukum, serta dinamika sosial dan politik yang memengaruhinya. Indonesia yang berorientasi pada mazhab Syafi'i melalui Kompilasi Hukum Islam memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum mumayyiz, sedangkan Maroko yang berlandaskan mazhab Maliki melalui Moudawana juga mengutamakan ibu dengan penguatan peran pengadilan dalam menjamin kepentingan terbaik anak. Arab Saudi melalui Personal Status Law 2022 tetap mempertahankan prinsip-prinsip mazhab Hanbali, namun melakukan reformasi hukum dengan mengurangi diskresi hakim dan menempatkan prinsip *best interest of the child* sebagai dasar utama dalam penetapan hak asuh. Berbeda dengan ketiga negara tersebut, Pakistan masih mengandalkan *Guardians and Wards Act 1890* dan yurisprudensi pengadilan, sehingga perkembangan hukumnya lebih banyak dibentuk melalui putusan hakim yang secara konsisten mengedepankan kesejahteraan anak di atas kepentingan maupun hak orang tua.

Meskipun terdapat perbedaan mengenai batas usia anak, urutan prioritas pihak yang berhak memperoleh hak asuh, kedudukan anak dalam memilih pengasuh, serta akibat hukum dari pernikahan kembali orang tua, keempat negara memiliki titik temu yang sama, yaitu memberikan prioritas awal kepada ibu sebagai pengasuh anak yang belum mandiri serta tetap membebaskan kewajiban nafkah kepada ayah. Selain itu, seluruh sistem hukum yang dikaji menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip fundamental yang dapat mengesampingkan ketentuan normatif apabila pihak yang secara hukum diprioritaskan tidak mampu menjamin keselamatan, pendidikan, kesejahteraan, dan perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, perkembangan hukum keluarga Islam di negara-negara tersebut menunjukkan adanya transformasi dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada hak orang tua menuju sistem

perlindungan anak yang lebih adaptif, humanis, dan berpusat pada pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. (2005). *Sunan Abi Dawud*. Beirut. Maktabah al-'Ashriyah
- Ali, Shaheen Sardar. (2000). *Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man?* The Hague: Kluwer Law International.
- Aljaziri, Abdurrahman. (1986). *Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah (Jilid IV)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alkasani. (1986). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amato, P. R. (2010). Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650–666.
- Ayyub, Hasan. (2004). *Fikih Keluarga Syaikh Hasan Ayyub*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Azzuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Penerjemah)*. Jakarta: Gema Insani
- Fadil, Muhammad Irfan, dkk. (2024). Sosiologi Hukum Islam : Menelusuri Dinamika Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat Muslim. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 10, No 1
- Farizeni, Y. S. A., & Astutik, A. P. (2025). Parental Roles in Developing Children's Islamic Character in Families: Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Islam Anak-Anak dalam Keluarga. *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies*, 7(2), 10.21070/jims.v7i2.1638. <https://doi.org/10.21070/jims.v7i2.1638>
- Fatahillah, W., & Luhuringbudi, T. (2025). Comparative Study of Islamic Family Law in Indonesia and Saudi Arabia: Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective. *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 2(2), 127-140. <https://doi.org/10.70512/tatho.v2i2.87>
- Guardians and Wards Act 1890.
- Hamdani, Deni. (2011). "Implementasi Pasal 105 Huruf A KHI Tentang Hadhanah (Analisis Yuridis Putusan Nomor:666/Pdt.G/2009/PAJB)" (*Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*)
- Hamnash, Burhanudin. (2020). Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 8(2), 285–300. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>
- Kompilasi Hukum Islam
- Masodi, M., & Zer, A. E. (2025). The Personal Status Law (PSL) and Patriarchy in Saudi Arabia: A Critical Examination. *Syura: Journal of Law*, 3(2), 116–130. <https://doi.org/10.58223/syura.v3i2.450>
- Masri, M. (2024). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109–123. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>
- Moudawana al-Usrah (Morocco Family Code) 2004
- Mudzhar, Muhammad Atho. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta. Ciputat Press.
- Multazam, Umar. (2024). The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7 No. 1. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Nasir, J. J. (2009). *The Islamic Law of Personal Status (3rd ed.)*. Leiden. Brill.
- Nasir, Jamal J. (2002). *The Islamic Law of Personal Status*. Kluwer Law International.



- Nasution, Dian Ayu Puspita Sari, dkk. (2026). Mengasuh Anak dengan Cinta dan Kasih Sayang dalam Perspektif Psikologi Islam. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 3(1), 177–187. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v3i1.1741>
- Nasution, Khoiruddin. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta. Academia
- Parkinson, Patrick & Judy Cashmore. (2008). *The Voice of a Child in Family Law Disputes*. Oxford University Press Incorporated
- Pearl, David & Werner Menski. (1998). *Muslim Family Law (3rd ed.)*. London: Sweet & Maxwell.
- Polok, Beata & Zubair Abbasi. (2024). Transformation of Tradition: The Codification of Personal Status Law in the Kingdom of Saudi Arabia. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*. Vol. 20, Issue 4
- Qudāmah, ‘Abdullāh bin Ahmad bin. (1985). *Al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī*. Beirut. Dār al-Fikr.
- Rahmani, Ilham, Akbarizan, Akmal Abdul Munir. (2025). Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>
- Sabiq, Sayyid. (2018). *Fiqh Sunnah jilid III, Terj. Abu Aulia*. Jakarta: Republika.
- Sadiqi, Fatima & Moha Ennaji. (2006). The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco. *Journal of Middle East Women's Studies*. Saudi Personal Status Law 2022
- Shiddieqy, Ahmad Ash dkk. (2025). Integrating Islamic Family Law and Gender Equality: A Comparative Study of Legal Reform and Social Norms in Contemporary Indonesia and Morocco. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 2. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i2.7101>
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta. Lentera Hati.
- Siddiqi, Fahad. (2023). *Summary of Guardian & Wards Act 1890 & Family Courts Act 1964*
- The Library of Congress. 2022. Saudi Arabia: New Law Regulating Family Matters Promulgated
- Ulwan, Abdullah Nashih. (2015). *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam (terj. Pendidikan Anak dalam Islam)*. Jakarta: Khatulistiwa Press
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
- Welchman, Lynn. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam University Press